

PILBUP – PENETAPAN – HASIL  
2025

Kpt 1 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Nomor 11/PL.02.7-BA/3321/2/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Demak Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 18 Tahun 2019 telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1797 Tahun 2024; Keputusan KPU Kab. Demak No. 1899 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak Nomor Urut 2 (Dua) Sdri. dr. Hj. Sdri. dr. Hj. Eisti'anah, S.E. dan Sdr. Muhammad Badruddin, M.Pd. dengan perolehan suara sebanyak 353.209 (tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan) suara atau 54,33% (lima puluh empat koma tiga puluh tiga persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Demak Tahun 2024 Periode 2025-2030.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.
  - Lamp.: 4 hlm.